

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	SOP Bagian Keilmuan Fakultas Kedokteran Unisba	Halaman 1 dari 5
Diperiksa Oleh Heni Mufliah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

1. Tujuan	:	Sebagai acuan dalam pengembangan dan pelaksanaan tugas Bagian Keilmuan Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung.
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Definisi Bagian keilmuan 2 Tugas dan fungsi bagian keilmuan 3 Kepala bagian keilmuan 4 Pengembangan bagian keilmuan
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen Fakultas Kedokteran Unisba terbagi menjadi dosen tetap maupun tidak tetap, yang mengacu pada ketentuan Statuta Universitas, Peraturan Kepegawaian Universitas dan Peraturan Kepegawaian Dosen Tahap Profesi FK Unisba. 3. Bagian Keilmuan adalah bagian yang mendukung pengembangan keilmuan kedokteran di Fakultas Kedokteran Unisba yang meliputi kedokteran dasar, kedokteran klinis, humaniora etik dan pendidikan kedokteran.
4. Landasan Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	SOP Bagian Keilmuan Fakultas Kedokteran Unisba	Halaman 2 dari 5
Diperiksa Oleh Heni Mufliah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

4. Landasan Hukum	<p>12. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020</p> <p>13. Peraturan Rektor Nomor 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Islam Bandung.</p> <p>14. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor 052/G.06/SK/REK/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah, Hukum, MIPA, Teknik, Kedokteran, Ketua Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK) serta Pemberhentian Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung masa bakti tahun 2020-2024.</p>
5. Distribusi	<p>1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unisba</p> <p>2. Dosen Tahap Akademik dan Dosen Tahap Profesi FK Unisba</p> <p>3. Mahasiswa Tahap Akademik dan Tahap Profesi FK Unisba</p>
6. Lampiran	: -

1. Tugas dan Fungsi Bagian Keilmuan

Pendidikan kedokteran bersifat dinamis mengikuti perubahan yang begitu cepat di Masyarakat dan tuntutan kemajuan teknologi Informasi di era industri. Ilmu kedokteran dan ilmu lain penunjangnya berkembang dengan sangat pesat dan membuka peluang sangat besar untuk pengembangan keilmuan yang luas, disamping harus menyelaraskan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi Marwah Fakultas Kedokteran Unisba. Upaya peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi harus selaras dengan Upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu dosen dan tenaga kependidikan.

Pengembangan ilmu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga diperlukan adanya suatu wadah atau unit yang menjadi tempat dosen-dosen dengan kepakaran serupa untuk berdiskusi, bekerjasama atau melakukan berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat Bersama rekan-rekan satu peminatan. Hal ini menyebabkan perlu adanya dibuat suatu standar atau SOP mengenai pengembangan keilmuan yang menjadi tugas Bagian keilmuan FK Unisba.

Keilmuan dalam kedokteran harus terus dikembangkan dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi baik dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Berbagai fenomena di lingkungan juga perlu disikapi dengan cepat dan bijaksana dengan melihat berbagai aspek yang mempengaruhi proses perkembangannya

2. Tujuan SOP Pengembangan Bagian Keilmuan

Bagiaan Keilmuan FK Unisba adalah rambu-rambu yang harus diikuti oleh seluruh penyelenggara akademik dalam pengembangan Bagian Keilmuan Fakultas KedokteranU nisba baik tahap akademik maupun tahap profesi.

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	SOP Bagian Keilmuan Fakultas Kedokteran Unisba	Halaman 3 dari 5
Diperiksa Oleh Heni Mufliah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

3. Manfaat

- A. Bagi mahasiswa; mahasiswa dapat mendapatkan pengembangan keilmuan yang *up date* dan akurat dari nara sumber- nara sumber bagian keilmuan tertentu untuk meningkatkan wawasan keilmuan.
- B. Bagi dosen: Dosen dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan ketrampilannya yang menunjang peningkatan kompetensi dosen, meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi lainnya serta meningkatkan recognisi dosen secara nasional maupun internasional.
- C. Bagi program studi: Prodi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui implementasi tridharma bagian keilmuan yang konsisten.
- D. Bagi fakultas dan perguruan tinggi: fakultas dan perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi dan luarannya, sehingga akan meningkatkan rekognisi dan klusterisasi perguruan tinggi.

4. Tugas dan Fungsi Bagian Keilmuan:

Tugas Bagian Keilmuan:

Membantu dekan dalam pengembangan keilmuan tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung

Fungsi Bagian Keilmuan:

- 1) Pengembangan pendidikan dan pengajaran FK Unisba terkait keilmuan tertentu
- 2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait keilmuan tertentu
- 3) Pengembangan riset dan publikasi terkait keilmuan tertentu
- 4) Pengembangan pengabdian masyarakat terkait keilmuan tertentu
- 5) Pengembangan produk inovatif dan teknologi terkait keilmuan tertentu

5. Penetapan Kepala Bagian:

A. Ketentuan Umum dalam Penetapan Kepala Bagian

- 1) Masa bakti kepala bagian adalah 4 tahun dan dapat mengikuti periodisasi Dekan FK Unisba
- 2) Kepala Bagian diusulkan dari bagian keilmuan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku
- 3) Kepala bagian diangkat dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan

B. Kepala Bagian Preklinik:

- 1) Dosen tetap Fakultas Kedokteran Unisba
- 2) Mempunyai kualifikasi minimal S2 (Magister)/Sp-1 dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bagian yang diajukan

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	SOP Bagian Keilmuan Fakultas Kedokteran Unisba	Halaman 4 dari 5
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

- 3) Memiliki NIDN/NIDK
- 4) Mempunyai jabatan fungsional minimal lector
- 5) Memiliki masa kerja minimal 2 tahun
- 6) Tidak memegang jabatan struktural di Tingkat universitas atau fakultas
- 7) Tidak sedang menempuh studi lanjut
- 8) Diusulkan oleh bagian dengan memperhatikan syarat dari poin 1) sampai poin 7)
- 9) Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat menjadi syarat pengecualian, atas persetujuan dekan.

C. Kepala Bagian Klinik:

- 1) Diutamakan dosen tetap Fakultas Kedokteran Unisba dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kualifikasi minimal S2 (Magister)/Sp-1 dengan bidanga keilmuan yang sesuai dengan bagian yang diajukan
 - b. Memiliki NIDN/NIDK
 - c. Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) di salah satu rumah sakit jejaring FK Unisba
 - d. Memiliki jabatan akademik minimal lector
 - e. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun
 - f. Tidak memegang jabatan struktural di Tingkat universitas atau fakultas
 - g. Tidak sedang menempuh studi lanjut
 - h. Diusulkan oleh bagian dengan memperhatikan syarat dari poin a) sampai poin g)
 - i. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat menjadi syarat pengecualian, atas persetujuan dekan
- 2) Apabila poin 1) tidak terpenuhi, dapat diusulkan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kualifikasi minimal S2 (Magister)/Sp-1 dengan bidanga keilmuan yang sesuai dengan bagian yang diajukan
 - b. Memiliki NIDK
 - c. Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) di rumah sakit Pendidikan utama FK Unisba
 - d. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun
 - e. Tidak memegang jabatan struktural di Tingkat universitas atau fakultas
 - f. Tidak sedang menempuh studi lanjut
 - g. Diusulkan oleh bagian dengan memperhatikan syarat dari poin a) sampai poin f)
 - h. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat menjadi syarat pengecualian, atas persetujuan dekan

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	SOP Bagian Keilmuan Fakultas Kedokteran Unisba	Halaman 5 dari 5
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 004/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

6. Struktur Bagian dan Tugas

Bagian Keilmuan mempunyai struktur sebagai berikut:

- **Ketua Bagian Keilmuan**
mempunyai tugas sebagai ketua yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian keilmuan dalam implementasi tridarma perguruan tinggi.
- **Sekretaris Bagian Keilmuan:**
mempunyai tugas membantu ketua bagian keilmuan dalam menetapkan jadwal kegiatan dan administratif kegiatan lain terkait tugas bagian keilmuan dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi
- **Anggota Bagian Keilmuan:**
Bersama dengan ketua dan sekretaris, menjalankan tugas dan fungsi bagian untuk berupaya meningkatkan tridarma perguruan tinggi melalui optimalisasi bagian keilmuan

7. Monitoring dan Evaluasi

Bagian keilmuan dapat melakukan rapat koordinasi bagian minimal satu kali dalam setiap semester untuk meninjau pelaksanaan tugas bagian keilmuan dan upaya pengembangannya

 Disetujui Oleh,  Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan) Tanggal : 26 Agustus 2024	Diperiksa Oleh,  Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan) Tanggal : 26 Agustus 2024	Disusun oleh,  Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I) Tanggal : 26 Agustus 2024
--	--	---